

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan penumpang PT. Safa Marwa tujuan Jambi Kerinci telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 mengenai hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan usahanya dan memberi kompensasi, ganti rugi, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam pelaksanaan pengangkutan di PT. Safa Marwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya hak-hak konsumen yang belum terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Upaya penyelesaian dalam pengangkutan penumpang PT. Safa Marwa tujuan Jambi – Kerinci akan di selesaikan secara damai dengan musyawarah mufakat artinya dari pihak PT. Safa Marwa menggunakan upaya penyelesaian yaitu menggunakan cara non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian ganti rugi dalam sengketa pengangkutan diluar pengadilan atau nonlitigasi mudah untuk dilakukan yaitu putusannya menjunjung asas win-win solution, bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran mengenai masalah yang terkait sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi tentunya harus mempertahankan kualitas layanan dan optimalisasi fasilitas sehingga konsumen dapat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi. disamping itu juga agar para pelaku usaha transportasi beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.
2. Kepada para konsumen agar lebih selektif dalam memilih atau menggunakan jasa transportasi agar tidak mengalami berbagai macam bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Serta konsumen harus mengetahui apa saja yang menjadi haknya dan menuntut haknya apabila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya.

